



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

✓

NETRAL

NEGATIF

Lengkapi Berkas Perkara, Eks Bupati Seluma Kembali Diperiksa

SELUMA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma, Kamis 7 Agustus 2025 kembali memeriksa eks Bupati Seluma Murman Effendi.

Murman diperiksa atas perkara dugaan Korupsi pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma Tahun Anggaran (TA) 2009, 2010 dan 2011.

MF mulai dilakukan pemeriksaan berkisar Pukul 11.00 WIB hingga 17.00 WIB, di Rutan Malabero Kota Bengkulu. "Iya, hari ini tersangka MF kembali kami periksa," ujar Kajari Seluma, Dr. Eka Nugraha, SH., MH, melalui Kasi Pidsus, Ekke Widoto Khahar, SH., MH dikonfirmasi RB, Kamis 17 Agustus 2025.

Dikatakan Eke, pemeriksaan terhadap tersangka Murman untuk melengkapi berkas perkara. Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan terkait beberapa aset yang dilakukan penyitaan dan hasil pengeledahan di rumah pribadi Murman serta rumah anak Murman yang ada di Kota Bengkulu.

"Selain untuk melengkapi berkas, kami juga mendalami temuan dari hasil pengeledahan beberapa waktu lalu," terangnya.

Untuk diketahui, pengeledahan terhadap rumah pribadi eks Bupati Seluma Murman yang berada di Kelurahan Rimbo Kedua, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma.

Pengeledahan, dilakukan Kamis sore, 17 Juli 2025 berkisar Pukul 17.00 WIB, dikawal oleh Anggota Kodim 0425/Seluma. Hasil pengeledahan tersebut, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari seluma tidak menemukan dokumen yang dicari.

Hanya saja, ada satu koper besar berwarna hitam di dalam Kamar utama rumah tersebut. Setelah koper hitam itu dibuka, Kejari menemukan beberapa dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Sedangkan, dokumen lain yang tidak berkaitan dengan perkara akan dikembalikan kepada pihak keluarga Murman.

Untuk diketahui, Aset eks Bupati Seluma yang telah dilakukan penyitaan, meliputi rumah pribadi Murman yang terletak di kawasan Perkembangan, Kelurahan Rimbo Kedua, Kecamatan Seluma Selatan dengan luas lahan kurang lebih 1 hektare.

Selain itu, disita pula kuari atau tambang galian C yang berada di Desa Napal Jungur, Kecamatan Lubuk Sandi, serta kebun sawit seluas 296.752 meter persegi atau sekitar 29 hektare di Desa Tanjung Kuaw, Kecamatan Lubuk Sandi.

Eks Bupati Seluma ini terancam dimiskinkan. Pasalnya, semua aset yang disita akan dilelang untuk menutupi Kerugian Negara (KN) Rp11 miliar yang timbul dalam perkara pembebasan lahan Pemkab Seluma TA 2009, 2010 dan 2011.

Selain eks Bupati Seluma, Kejari juga telah menetapkan 7 orang tersangka lain. Tujuh ts, diantaranya SD – Mantan Sekda Seluma Tahun 2011, JF – Mantan Kabag Administrasi Pemerintahan Daerah Tahun 2011, TZ – Mantan Kabag Administrasi Pemerintahan Daerah Tahun 2009-2010, ES – Mantan Kasubag Pertanahan Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah, HZ – Mantan Bendahara Pembantu.

Kemudian, MT – Mantan Sekda Seluma Tahun 2009, DH – Mantan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Seluma. Lima tersangka dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Malabero Kota

Bengkulu untuk menjalani masa penahanan awal selama 20 hari.

Sementara itu, tiga tersangka lainnya, Mereka tidak turut hadir dalam prosesi penahanan karena mereka telah lebih dahulu menjalani proses hukum dalam perkara lain dan saat ini sudah berada di tahanan. Meski begitu, status hukum mereka dalam kasus pembebasan lahan tetap berlaku, dan akan dilanjutkan dalam proses peradilan selanjutnya.

Kasus ini bermula dari kegiatan pembebasan lahan seluas ±185.000 m² yang terletak di Desa Napal, yang dilakukan dalam tiga tahun anggaran, yakni 2009, 2010, dan 2011.

Dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai penyimpangan mulai dari aspek administratif, pengelolaan anggaran, hingga pelaksanaan teknis di lapangan. Salah satu sorotan utama dalam penyidikan adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembebasan lahan tersebut.

Ditemukan indikasi kuat adanya manipulasi data, pengelembungan harga tanah, dan rekayasa dokumen, yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara.

Berdasarkan hasil audit resmi, kerugian negara mencapai total Rp11 miliar, yang terdiri atas Rp4 miliar pada tahun 2009, Rp3,3 miliar pada tahun 2010, dan Rp3,7 miliar pada tahun 2011. Atas perbuatan yang dilakukan, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 12 huruf i jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP. Mereka terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun, denda miliaran rupiah, serta kemungkinan penyitaan aset hasil korupsi.

Kasus ini menjadi salah satu penindakan korupsi terbesar yang ditangani Kejari Seluma dalam beberapa tahun terakhir, dan mendapat perhatian luas dari publik, terutama karena melibatkan tokoh-tokoh penting yang pernah memegang jabatan strategis di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma.

Kajari Seluma memastikan bahwa penyidikan akan dilakukan hingga tuntas. Ia juga mengimbau kepada seluruh pihak, baik dari internal pemerintahan maupun masyarakat luas, untuk turut serta memberikan dukungan informasi apabila mengetahui fakta lain yang berkaitan dengan kasus ini.(eng)